

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang terjadi di banyak negara. Terlebih untuk negara-negara berkembang di mana urusan transportasi seperti benang kusut. Data yang di keluarkan World Health Organization (WHO) dalam berita Harian Analisa pada tanggal 29 Mei 2016 oleh Situmorang menunjukkan fakta Indonesia menjadi negara ketiga di Asia di bawah Tiongkok dan India dengan total 38.279 kematian akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2015. Namun dilihat dari presentase statistik dari jumlah populasi, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan angka kematian 0,015 persen dari jumlah populasi di bawah Tiongkok dengan presentase 0,018 persen dan India 0,017 persen. Sedangkan menurut berita Medcom.id pada tanggal 3 Juli 2016 oleh Rachmanto menjelaskan data dari Analisa dan Evaluasi (Anev) Laka lantas 2015-2016 menyebutkan, angka kecelakaan pada 2016 mencapai 125 kejadian, dengan korban meninggal mencapai 30 jiwa, dan kerugian material mencapai Rp387.150.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 148 persen atau 74 kejadian. Dibanding angka kecelakaan di 2015 yang mencapai 50 kejadian, dengan korban meninggal mencapai 20 jiwa, dan kerugian material mencapai Rp.182.150.000.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), selama kurun waktu 2014 - 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 3,30 persen per tahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan ternyata diikuti pula oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan yaitu masing - masing 1,02 persen dan 4,44 persen. Namun, nilai kerugian materi akibat kecelakaan mengalami penurunan rata-rata 3,83 persen per tahun. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) mencatat jumlah kecelakaan sepanjang 2018 sebanyak 109.215. Jumlah tersebut naik 4,69 persen dibandingkan pada tahun 2017 dengan 104.327 kejadian. Kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 173.358 orang menjadi korban dengan

komposisi korban luka ringan 75,32 persen, korban luka berat 7,68 persen, dan korban mati (meninggal) 17,00 persen, dengan nilai kerugian materi yang dialami pada tahun tersebut adalah 213.866 juta rupiah.

Berdasarkan berita yang dilansir dari liputan6.com pada tanggal 10 Oktober 2019 oleh Syukur, melaporkan bahwa Kasat Lantas Polres Kuansing Ajun Riau Komisaris Yohanes Basri menjelaskan bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan masih sepi, aspal juga baik, sehingga patut diduga adanya faktor kelalaian dari supir bus tersebut, dan benar sekali karena kelalaian sopir bus yang tidak bisa mengendalikan dirinya saat menyetir, mengakibatkan kecelakaan tidak dapat di hindari. Polisi menetapkan Indra Weli Saputra, sopir bus kecelakaan maut di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai tersangka. Pria 50 tahun ini terbukti lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan 6 penumpang bus PO PMTOH Solo tujuan Aceh.

Di lansir dari berita Tribatanews oleh Rexi di Indonesia hampir setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan tunggal maupun beruntun. Hal ini bisa saja terjadi karena kesalahan pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran dan keselamatan lalulintas. Indonesia merupakan negara yang tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintasnya masih tergolong rendah. salah satu contoh yaitu minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas. Contoh lainnya adalah dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orangtuanya sendiri. Pengendara pun kadang hanya patuh ketika ada polisi yang berpatroli atau ketika melewati pos polisi.

Dilansir dari berita Merdeka.com pada tanggal 13 September 2019 oleh Kirom, kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih cukup tinggi. Kepolisian setempat mencatat sepanjang 2019 (Januari-Agustus) Kecelakaan

mencapai 484 kasus dengan jumlah korban mencapai 681 orang. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi, Ajun Komisaris Besar Tarnoto mengatakan, dari seluruh kasus kecelakaan, 32 orang meninggal, 84 luka berat, dan 566 luka ringan. Sedangkan kerugian materiil mencapai Rp. 533.000.000 Tingginya angka kecelakaan ini di sebabkan masih banyaknya pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas. Misalnya melawan arus, tak memakai helm, menerobos lampu merah dan lainnya.

Berdasarkan data yang di informasikan Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budiyanto yang di lansir dari kompas.com oleh Maulana hal menarik dari pelanggar lalu lintas ini adalah tentang jenis kelamin. Sepanjang 2016 pelanggar pria berjumlah 86.306 orang, sedangkan wanita berjumlah 22.046 orang. Sementara bicara profesi karyawan swasta jumlahnya paling besar, yaitu 65.330. usia yang mendominasi mulai 16 sampai 30 tahun.

Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya salah satunya disebabkan oleh sepeda motor yang dapat diklasifikasikan menjadi empat faktor yaitu, kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan, dan lingkungan (Puspitasari & Hendrati, 2013). Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Puspitasari & Hendrati, 2013).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor ini merupakan akibat dari rendahnya kontrol diri pengemudi. Seperti yang dijelaskan oleh Goldfried dan Marbaum (dalam Amriel & Herdiana, 2015), bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengarahkan dan membimbing bentuk perilaku yang dapat membawa dirinya ke arah yang positif. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kontrol diri merupakan faktor kepribadian yang sangat mempengaruhi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan. Kepatuhan hukum merupakan kondisi yang terbentuk dan tercipta melalui serangkaian proses perilaku yang menunjukkan

kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, ketertiban, dan keteraturan (Prijadarminto, 2003 dalam Safitri & Rahman, 2013).

Pengendara sepeda motor adalah orang yang mengendarai motor atau sepeda. Pengendara roda dua atau pengendara sepeda motor adalah yang paling mendominasi dalam perlalulintasan. Hal ini disebabkan karena tingginya angka penjualan kendaraan motor di Indonesia. Menurut data yang di peroleh dari Badan pusat Statistik Pada periode 2014 - 2018, terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan yaitu 6,49 persen per tahun dengan jumlah 120.101.047 pada tahun 2018.

Angka pengendara sepeda motor yang lumayan tinggi di Indonesia membuat sepeda motor menjadi penguasa jalan raya. Pemerintah telah mengatur undang-undang tentang pengendara sepeda motor. Pada dasarnya, penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi C(SIM C). Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seseorang berhak memiliki SIM C saat ia berusia 17 tahun (Ikram, 2012). Akan tetapi fakta yang terjadi di Indonesia adalah masih banyak sekali pengendara sepeda motor dibawah usia 17 tahun. Dengan begitu mereka telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas.

Pengertian hukum sendiri menurut Immanuel Kant (dalam Safitri & Rahman, 2013), yaitu aturan terhadap tingkah laku anggota masyarakat yang bertujuan sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menyebabkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar. Maka dari itu, seharusnya masyarakat wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat ini agar tercipta kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 pasal 258 bahwa “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri saat berkendara mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi di mana-mana. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pengendara bermotor agar mampu mengendalikan diri saat berkendara dalam kondisi apapun, agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut J. P Chaplin (2011) kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls – impuls atau tingkah laku impuls. Kontrol diri ini menyangkut seberapa kuat seseorang memegang nilai atau kepercayaan untuk di jadikan acuan ketika hendak mengambil suatu keputusan. Sedangkan menurut Hurlock (2015) kontrol diri sering kali diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengarahkan dan membimbing bentuk perilaku yang dapat membawa dirinya ke arah yang positif. Jadi, pelanggaran dalam berlalu lintas merupakan perilaku negatif dikarenakan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Perilaku negatif ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan kontrol diri. Bagi pengendara yang memiliki kontrol diri yang tinggi maka pengendara tersebut akan mematuhi peraturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Hofmann, Baumeister, Forster, & Vohs (2012), kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menahan diri atau mengarahkan diri ke arah yang lebih baik ketika dihadapkan dengan godaan-godaan.

Dewasa ini banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengguna jalan, dari pelanggaran yang berat sampai yang ringan. Peraturan lalu lintas yang dibuat pemerintah seakan hanya menjadi penghias tanpa ada yang menggubris dan memperhatikan. Padahal, peraturan dibuat untuk keselamatann para pengguna jalan, baik itu pengendara roda dua maupun pengendara roda empat. Setiap aturan yang dibuat hendaknya harus ditaati begitu juga dengan peraturan lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Berdasarkan data yang dilansir dari Aktual.com oleh pakar Transportasi Iskandar Abubakar mengatakan hampir seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran, dan penegakan hukum akan menurunkan angka kecelakaan. (Hamid, 2014).

Pada tahun 2016 banyak terjadi pelanggaran di wilayah Kabupaten Bekasi, menurut data yang dijelaskan oleh Iptu Marbun selama 14 hari melaksanakan operasi Patuh Jaya, pihaknya memberikan tindakan hukum berupa tilang sebanyak 4.060 kasus, diantaranya 1.053 SIM dan 3.007 STNK. Dari jumlah itu, Iptu Marbun mengatakan tahun ini jumlah pelanggaran meningkat 40 persen dari tahun lalu yang tercatat hanya 2.655 pelanggaran. Dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut, didominasi oleh pengendara sepeda motor sebanyak 3.585 unit, diikuti mobil pribadi 313 unit, dan mobil barang 162 unit. (Djamhari, 2016).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan membuat kita kembali berpikir, apa yang menyebabkan kebanyakan orang melanggar lalu lintas. Seperti pelanggaran menerobos lampu merah, kita akan dengan sangat mudah menemukan orang-orang yang menerobos lampu merah dengan santai. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga pada saat pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, tidak sedikit yang terjaring razia dan tidak sedikit pula karena pelanggaran lalu lintas itu menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, walaupun sudah ditertibkan masyarakat seolah tidak kapok dan tidak jera untuk mengulangi kesalahan tersebut. Padahal, pemahaman tentang peraturan lalu lintas sudah diajarkan sejak menginjakkan kaki di Sekolah Dasar (SD).

Saat ini pelanggaran lalu lintas semakin banyak kita jumpai, mulai dari melewati lampu lalu lintas hingga melawan arus lalu lintas. Pelakunya mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi di kategorikan pada figur tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku melanggar lalu lintas. Hal yang menonjol tentang perilaku pelanggaran lalu lintas adalah perilaku seperti ini dilakukan oleh orang-orang demi kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Sedangkan dampak negatifnya biasanya dirasakan oleh orang lain misalnya ditabrak meskipun sudah berada pada jalur yang tepat, mendapatkan makian dari orang yang melanggar, dan terkejut mendadak karena terdapat kendaraan yang tidak pada

jalurnya. Namun, apakah ada kepedulian ataupun *perspective role taking* yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut. Biasanya yang melakukan *perspective role taking* positif adalah orang lain yang dirugikan. Sangat sulit menemukan pelaku pelanggaran yang memiliki *perspective role taking* yang baik, bahkan tidak memperdulikan orang lain, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar lalu lintas (Yuwanto, 2013).

Melanggar lampu lalu lintas dapat menimbulkan akibat atau dampak yang dapat terjadi pada diri sendiri karena dapat membahayakan diri sendiri karena ketika melanggar lampu lalu lintas dengan nekat menerobos lampu merah, pengendara biasanya menambah laju kecepatan agar ‘selamat’ dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Hal ini sangat membahayakan diri sendiri sebab jika pengendara datang dari arah lain tiba-tiba melintas, pengendara tersebut hanya memiliki waktu sedikit untuk menginjak rem. Selain membahayakan diri sendiri, melanggar lampu lalu lintas dapat pula membahayakan orang lain mulai dari pengendara yang datang dari arah lain, penjalan kaki di sekitarnya ataupun lapak-lapak kaki lima yang mangkal di sekitar lokasi (Monica, 2015). Menurut Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Royke Lumowa dikutip dalam kompas.com oleh Rudi mengatakan bahwa salah satu pemicu tingginya pelanggaran lalu lintas disebabkan adanya ikutan, sebab pelanggaran sering kali dipicu karena melihat ada pengguna jalan lain yang melakukan hal tersebut.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat dalam keseharian yang sejalan. Kepatuhan akan hukum biasanya timbul karena adanya rasa takut akan sanksi yang dijatuhkan. Di zaman moderen seperti saat ini kepatuhan terhadap hukum tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri, karena pada dasarnya mereka menyadari bahwa hukum itu bertujuan baik, benar serta adil, dan pada dasarnya masyarakat membutuhkan hukum.

Hidayah (2015) menyatakan seseorang hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan di adakan razia atau saat ada polisi, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sering di lakukan masyarakat di jalanan sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan (Permana, 2012).

Hasil penelitian (Permana, 2012) menunjukan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor adalah faktor manusia, faktor manusia merupakan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak atau dominan dibanding faktor lainnya. Jenis pelanggaran yang terkait faktor manusia salah satu diantaranya adalah menerobos lampu merah. Terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya : ingin menghemat waktu dan biaya, kurang mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat sampai tujuan serta sikap lupa atau lalai.

Dalam aktivitas sehari-hari yang selalu berubah-ubah tidak dapat di prediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan saat berkendara motor. hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan mengendalikan diri saat mengemudi dalam berbagai situasi dan kondisi. Faktor manusia menjadi faktor utama dalam pelanggaran lalu lintas yang dipengaruhi oleh kontrol diri. Rendahnya kontrol diri terhadap peraturan juga dapat menyebabkan individu melanggar atau tidak patuh pada peraturan (Kusumadewi Hardjajani, dan Priyatama, 2012). Kontrol diri merupakan suatu kemampuan individu untuk mengarahkan serta membimbing perilakunya ke suatu hal yang positif (Khairunnisa, 2013).

Terdapat penelitian dari Kusumadewi, Hardjajani, dan Priyatama (2012) yang menyatakan bahwa kontrol diri berhubungan dengan kepatuhan. Dalam penelitian tersebut dilakukan penelitian mengenai kepatuhan terhadap peraturan sekolah, dan hasil dari penelitian tersebut terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan pada peraturan. Namun, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya

pada hubungan kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi.

Hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang pengendara PT. X di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 10 Desember 2019, dari 10 orang pengendara mengatakan bahwa sering melakukan pelanggaran lalu lintas, diantaranya yaitu menerobos lampu merah melawan arah, serta belok kiri/kanan meskipun ada rambu dilarang belok. Pada dasarnya para pengendara mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas dan dapat membaca marka jalan, serta mengetahui bahaya dari melanggar lalu lintas, yaitu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Alasan para pengendara para pengendara tidak patuh ialah karena ada celah untuk melanggar, contohnya sepiunya jalan sehingga para pengendara leluasa untuk melanggar, terburu-buru karena ingin cepat sampai tujuan dan malas saat menunggu lampu merah.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka sangat menarik untuk melihat hubungan kontrol diri dengan kepatuhan pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi. Sehingga peneliti memilih judul **“Hubungan antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan kepatuhan pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan memperkaya referensi serta menambah ilmu pengetahuan dan memberikan masukan baru bagi para peneliti selanjutnya terutama terkait dengan kontrol diri dan kepatuhan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Di harapkan dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan pengetahuan penelitian ilmiah dan sarana menerapkan langsung teori yang di dapat di bangku kuliah dalam kegiatan pembelajaran nyata.

b. Bagi Pengendara

Di harapkan dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang di buat pemerintah untuk mencegah serta mengurangi angka kecelakaan.

c. Bagi Polisi

Di harapkan polisi sebagai aparat pemerintah dapat meningkatkan penanganan masalah lalu lintas dengan cermat sehingga tujuan pemerintah yang tertib, aman, dan lancar dapat terwujud.

1.5 Uraian Keaslian Penelitian

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang salah satu variabelnya terdapat pada judul peneliti, antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Amriel dan Herdiana 2015 dengan judul Hubungan antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Kepatuhan Berlalu Lintas pada Remaja Pengendara Sepeda Motor di Surabaya, dengan subyek sebanyak 403 remaja berusia 16-19 tahun. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan korelasi *spearman Rho*, dan Alat ukur yang digunakan adalah Self-Control Scale. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrol diri berhubungan signifikan

dengan kepatuhan berlalu lintas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,624 dengan signifikansi 0,000. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini yang berbunyi "Ada hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada remaja pengendara sepeda motor di Surabaya" diterima.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Noor, 2016 dengan judul Hubungan antara Self-Control dengan Obedience pada Siswa Kelas VIII SMP Istiqomah Bandung, dengan subyek sebanyak 60 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Rank Spearman, menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara self control dengan obedience. Dari 60 siswa terdapat 40 siswa memiliki self control yang tinggi, 20 orang memiliki self control yang sedang. Terdapat 39 siswa memiliki obedience tinggi dan 21 siswa memiliki obedience sedang.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh 2017 dengan judul Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan Berlalu Lintas pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan subyek sebanyak 148 subyek. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik korelasi *product moment*. Hasil penelitian bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada mahasiswa pengendara sepeda motor. hasil uji Hipotesis koefisien korelasi $r_{xy} = 0.382$, dengan taraf signifikansi $p = 0.000$ ($p < 0.01$). yang berarti bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada mahasiswa pengendara sepeda motor serta memiliki sumbangan efektif sebesar 14,5%.